



P U T U S A N
Nomor 583Pid.B/2014/PN Jkt Utara

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YAYAN ARYANDI Bin UYEB
Tempat lahir : Cianjur
Umur/tanggal lahir : 29 tahun
Jenis kelami : laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Sintok Rt.02/05 Kel-Desa Sukadana Kec-
Cempaka Kabupaten Cianjur Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2014 s/d tanggal 30 Maret 2014.;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2014 s/d 09 Mei 2014
- 3 Penuntut Umum sejak 08 Mei 2014 tanggal s/d 27 Mei 2014
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan 19 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 583/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Utr tanggal 21 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 583/Pid.B/2014./PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa YAYAN ARIYANDI Bin UYEP bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUB Pidana sesuai dengan Surat Dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa YAYAN ARIYANDI Bin UYEP, selama 10 (sepuluh) bulan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah keranjang plastic warna kuning Dikembalikan kepada Pemilik Restoran ITA SUKI/PRIDHO PRASETIYOILIE FIE HA
 - 2 (dua) lembar pengecekan stok barang pada bulan Januari 2014 samai dengan bulan Pebruari 2014
 - Satu lembar absensi atau daftar badir tersangka YAYAN ARIYANDI Bin UYEP Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masin sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar majelis hakim menjatuhkan hukuman yang seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohionannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa YAYAN ARIYANDI Bin UYEP, bersama-sama dengan AGUS dan KARTO (belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekirajam 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu- waktu lain dalam bulan Februari tahun 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Restoran Itasuki jalan pluit Utara Raya No. 5A-5B Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Ketika saksi RUDIAT Bin PARMAN yang bekerja sebagai office boy di Restoran Ita Suki di Jalan Pluit Utara Raya No. 5A-5B Kef. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara hendak pulang kerja pada sekitar jam 21.40 Wib, telah melihat barang-barang berupa bakso serta produk produk ITA SUKI yang terbungkus plastik di buang didekat tempat sampah, melihat hal tersebut saksi RUDIAT Bin PARMAN lalu memberitahukannya kepada saksi YUDIANSY Ali dan pada keesokan harinya saksi YUDIANSYAH memberitahukannya kepada pimpinan perusahaan yang diwakili oleh PRIDO PRASETIYO, mendapat laporan tersebut kemudian perusahaan melakukan audit dan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar, ditemukan kehilangan barang-barang bahan-bahan pokok Restoran ITA SUKI yakni :

1. Dari stok barang bulan Januari 2014 antara lain:

N0	Tanggal	Nama barang	Jmh	Kurang	Harga	Ket
1.	2-1-2014	Bakso Salmon	267	8	@ Rp.30.000	Rp.240.000
2.	5-1-2014	Bakso Sapi	45	24	@ Rp.42.500	Rp.1.020.000
3.	9-1-2014	Bakso Salmon	30	60	@ Rp.30.000	Rp.1.800.000
4.	11-1-2014	Otak2 Singapr	232	20	@ Rp.37.600	Rp.752.000.-
5.	15-1-2014	Otak2 Singapr	185	20	@ Rp.37.500	Rp.752.000
6.	21-1-2014	Dumble Fish	28	11	@ Rp.33.500	Rp.368.500
7.	23-1-2014	Bakso Lobster	699	20	@ Rp.32.000	Rp.1.280.000
8.	26-1-2014	Bakso Sapi	102	20	@ Rp.42.500	Rp.850.000
9.	27-1-2014	Bakso Ikan	29	7	@ Rp.56.000	Rp.414.000

2. Dari Hasil Pengecekan bulan Pebruari 2014

No	Tanggal	Nama Barang	Jmlh	Kurang	Harga	Ket
1	1-2-2014	Bakso Lobster	83	32	@ Rp.32.000	Rp.1.024.000
2.	2-4-2014	Bakso Salmon	95	55	@ Rp.30.000	Rp.1.650.000
3.	6-2-2014	Baksi Sapi	23	7	@ Rp.42.500	Rp.297.000
4.	6-2-2014	Sirloin	50	36	@ Rp.28.500	Rp.228.000
5	28-2-2014	Chikwa	26	8	@ Rp.28.500	Rp.228.000
6.	28-2-2014	Otak2 Holand	35	15	@ Rp.33.600	Rp.495.000
7	28-2-2014	Otak2 Holand	35	15	@ Rp.37.500	Rp.526.400
8	28-2-2104	Tahu Sandwic	109	52	@ Rp.35.000	Rp.1.820.000

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 583/Pid.B/2014./PN.Jkt.Utr.



Dan berdasarkan hasil temuan tentang kehilangan stok barang restoran ITA SUKI tersebut, saat itu yang dicurigai pelakunya adalah terdakwa Yayan Ariyandi Bin Uyep dan Karto (belum tertangkap), oleh karena hanya terdakwa dan Karto yang bekerja di bagian gudang dan yang bertugas pada saat kejadian adalah Karto (belum tertangkap) dan setelah terdakwa dan Karto (belum tertangkap) dipanggil dan ditanyakan tentang kehilangan barang-barang milik Restoran ITA SUKI tersebut, terdakwa dan Karto (belum tertangkap) yang telah melakukannya bersama satu orang karyawan lain lagi yakni Agus (belum tertangkap) yang bekerja sebagai security dan perbuatan tersebut mereka lakukan dengan cara, terdakwa bersama Karto dan Agus (belum tertangkap) telah merencanakannya terlebih dahulu dengan membagi tugas, pertama Karto (Belum tertangkap) bertugas untuk memasukkan barang-barang tersebut dari dalam gudang pendingin kemudian memasukkannya kedalam plastik, kemudian terdakwa Yayan Apriyandi bin Uyep mengambil atau mengangkut plastik berisi barang-barang yang diambil tersebut dan meletakkannya ke dalam keranjang kemudian keranjang berisi barang yang telah diambil tersebut, ditarik keluar gudang dan diletakkan ke tempat sampah seolah-olah hendak membuang sampah dan setelah barang-barang tersebut diletakkan ditempat sampah, Karto dan Agus (belum tertangkap) kemudian mengambilnya sekaigus menjualkannya dan dari hasil penjualan barang-barang milik restoran Itasuki tersebut, terdakwa bersama Karto dan Agus telah membagi-baginya dan telah digunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing, hingga akhirnya perbuatan terdakwa bersama Karto dan Agus (belum tertangkap) berhasil diketahui dan akibat perbuatan terdakwa bersama Karto dan Agus (belum tertangkap) restran Ita Suki mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.17.283.100.- (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalal 363 ayat (1) ke-4 jo pasal 64 ayat

(1) KUHPidana ;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Yayan Ariyandi bin Uyep, bersama-sama dengan Agus dan Karto (belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekira jam 20.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2014 atau setidka-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di restoran Itasuki jala PLuit Utara Raya No.5A-5B Kel.Pluit Kec.Penjarangan Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeiksa an



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.; yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa Yayan Ariyandi bin Uyep, yang bekerja selaku Kepala bagian gudang penyimpanan bahan-bahan pokok restaurant Ita Suki di Jalan Pluit Utara raya No.5A-5B kel. Pluit Kec.Penjaringan Jakarta Utara dan terdakwa telah bekerja sejak tanggal 26 Oktober 2012 dan telah menerima gaji rutin setiap bulannya sebesar Rp.2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) telah dengan sengaja memanfaatkan jabatannya sebagai karyawan bagian penyimpanan bahan-bahan pokok restoran Ita Suki untuk mengambil barang-barang restoran Ita Suki tersebut dengan cara terdakwa bersama-sama Karto (Belum tertangkap) serta Agus bagian security (belum tertangkap), awalnya telah merencanakannya terlebih dahulu untuk mengambil barang-barang secara bertahap berupa :

1. Dari stok barang bulan Januari 2014 antara lain:

N0	Tanggal	Nama barang	Jmh	Kurang	Harga	Ket
1.	2-1-2014	Bakso Salmon	267	8	@ Rp.30.000	Rp.240.000
2.	5-1-2014	Bakso Sapi	45	24	@ Rp.42.500	Rp.1.020.000
3.	9-1-2014	Bakso Salmon	30	60	@ Rp.30.000	Rp.1.800.000
4	11-1-2014	Otak2 Singapr	232	20	@ Rp.37.600	Rp.752.000.-
5	15-1-2014	Otak2 Singapr	185	20	@ Rp.37.500	Rp.752.000
6.	21-1-2014	Dumble Fish	28	11	@ Rp.33.500	Rp.368.500
7.	23-1-2014	Bakso Lobster	699	20	@ Rp.32.000	Rp.1.280.000
8.	26-1-2014	Bakso Sapi	102	20	@ Rp.42.500	Rp.850.000
9.	27-1-2014	Bakso Ikan	29	7	@ Rp.56.000	Rp.414.000

2.Dari Hasil Pengecekan bulan Pebruari 2014

No	Tanggal	Nama Barang	Jmlh	Kurang	Harga	Ket
1	1-2-2014	Bakso Lobster	83	32	@ Rp.32.000	Rp.1.024.000
2.	2-4-2014	Bakso Salmon	95	55	@ Rp.30.000	Rp.1.650.000
3.	6-2-2014	Baksi Sapi	23	7	@ Rp.42.500	Rp.297.000
4.	6-2-2014	Sirloin	50	36	@ Rp.28.500	Rp.228.000
5	28-2-2014	Chikwa	26	8	@ Rp.28.500	Rp.228.000
6.	28-2-2014	Otak2 Holand	35	15	@ Rp.33.600	Rp.495.000
7	28-2-2014	Otak2 Holand	35	15	@ Rp.37.500	Rp.526.400

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 583/Pid.B/2014./PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	28-2-2104	Tahu Sandwic	109	52	@ Rp.35.000	Rp.1.820.000
---	-----------	--------------	-----	----	-------------	--------------

Dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama karto dan Agus (belum tertangkap) dengan cara pertama-tama Karto (belum tertangkap) memasukkan barang-barang milik restoran Ita Suki tersebut dari dalam guang pendingin kemudian memasukkannya kedalam plastik, kemudian terdakwa Yayan Ariyandi bin Uyep bertugas untuk mengambil atau mengangkat plastik berisi bahan-bahan pokok tersebut dan meletakkannya didalam keranjang selanjutnya keranjang tersebut ditarik keluar gudang dan diletakkan ditempat sampah seolah-olah hendak membuang sampah dan setelah barang-barang tersebut diletakkan di tempat sampah, Karto dan Agus belum tertangkap) kemudian bertugas untuk mengambilnya sekaligus menjualkannya dan uang hasil penjualan barang-barang milik Restoran Ita Suki tersebut telah dibagi-bagi oleh Terdakwa bersama Karto dan Agus (belum tertangkap) dan telah digunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing, hingga akhirnya perbuatan terdakwa bersama Karto dan Agus (belum tertangkap), Restoran Ita Suki mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.17.283.100.- (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pasal dalam pasal 374 Jo pasal 55 ayat (1) Jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Yayan Ariyandi bin Uyep, bersama-sama dengan Agus dan karto (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekira jam 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di restoran Itasuki jalan Pluit Utara Raya No.5A-5B Kel.Pluit Kec.Penjarangan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini :” Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Terdakwa Yayan Ariyandi uyep , bersama-karto (belum tertangkap) yang bekerja dibagian gudang penyimpanan bahan[bahan pokok Restoran Ita Suki serta SAgus bagian security (belum tertangkap) telah merencanakan akan menga,bil barang-barang milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Restoran Ita Suki berupa bahan-bahan pokok restoran yang dilakukan secara bertahap antara lain :

1. Dari stok barang bulan Januari 2014 antara lain:

N0	Tanggal	Nama barang	Jmh	Kurang	Harga	Ket
1.	2-1-2014	Bakso Salmon	267	8	@ Rp.30.000	Rp.240.000
2.	5-1-2014	Bakso Sapi	45	24	@ Rp.42.500	Rp.1.020.000
3.	9-1-2014	Bakso Salmon	30	60	@ Rp.30.000	Rp.1.800.000
4	11-1-2014	Otak2 Singapr	232	20	@ Rp.37.600	Rp.752.000.-
5	15-1-2014	Otak2 Singapr	185	20	@ Rp.37.500	Rp.752.000
6.	21-1-2014	Dumble Fish	28	11	@ Rp.33.500	Rp.368.500
7.	23-1-2014	Bakso Lobster	699	20	@ Rp.32.000	Rp.1.280.000
8.	26-1-2014	Bakso Sapi	102	20	@ Rp.42.500	Rp.850.000
9.	27-1-2014	Bakso Ikan	29	7	@ Rp.56.000	Rp.414.000

2.Dari Hasil Pengecekan bulan Pebruari 2014

No	Tanggal	Nama Barang	Jmlh	Kurang	Harga	Ket
1	1-2-2014	Bakso Lobster	83	32	@ Rp.32.000	Rp.1.024.000
2.	2-4-2014	Bakso Salmon	95	55	@ Rp.30.000	Rp.1.650.000
3.	6-2-2014	Baksi Sapi	23	7	@ Rp.42.500	Rp.297.000
4.	6-2-2014	Sirloin	50	36	@ Rp.28.500	Rp.228.000
5	28-2-2014	Chikwa	26	8	@ Rp.28.500	Rp.228.000
6.	28-2-2014	Otak2 Holand	35	15	@ Rp.33.600	Rp.495.000
7	28-2-2014	Otak2 Holand	35	15	@ Rp.37.500	Rp.526.400
8	28-2-2104	Tahu Sandwic	109	52	@ Rp.35.000	Rp.1.820.000

Dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama karto dan Agus (belum tertangkap) dengan cara pertama-tama Karto (belum tertangkap) memasukkan barang-barang milik restoran Ita Suki tersebut dari dalam guang pendingin kemudian memasukkannya kedalam plastik, kemudian terdakwa Yayan Ariyandi bin Uyep bertugas untuk mengambil atau mengangkat plastik berisi bahan-bahan pokok tersebut dan meletakkannya didalam keranjang selanjutnya keranjang tersebut ditarik keluar gudang dan diletakkan ditempat sampah seolah-olah hendak membuang sampah dan setelah barang-barang tersebut diletakkan di tempat sampah, Karto dan Agus belum tertangkap) kemudian bertugas untuk mengambilnya sekaligus menjualkannya dan uang hasil penjualan barang-barang milik Restoran Ita Suki tersebut telah dibagi-bagi oleh Terdakwa bersama Karto dan Agus (belum tertangkap) dan telah digunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing, hingga akhirnya perbuatan terdakwa bersama Karto

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 583/Pid.B/2014./PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Agus (belum tertangkap), Restoran Ita Suki mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.17.283.100.- (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pasal dalam pasal 372 Jo pasal 55 ayat (1) Jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang; bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) saksi sebagai berikut ;

Menimbang; bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa
- 2 Mengambil
- 3 Barang sesuatu sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



- 5 Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu,-

1.Unsur Barang Siapa:

Menimbang; bahwa Yang dimaksud dengan 'barang siapa' adalah orang atau manusia, dengan pengertian setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung dengan barang bukti, keterangan tenlakwa serta petunjuk yang diperoleh dalam persidangan, terdakwa terdakwa bersama-sama dengan AGUS dan KARTO (belum tertangkap), telah melakukan kejahatan sebagaimana yang kami dakwakan, dan dengan keadaan terdakwa yang tidak terganggu ingatan atau jiwanya, serta tidak adanya unsur pembenar atau pemaaf, maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

2.Unsur Mengambil Barang Sesuatu :

Menimbang; bahwa yang dimaksud dengan unsur Perbuatan mengambil dianggap sudah selesai dengan berpindahnya barang-barang tersebut dari gudang dan lemari pendingin restoran ITA SUKI di jalan pluit Utara Raya No. 5A-5B Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, yang dilakukan terdakwa bersama AGUS dan KARTO (belum tertangkap) dengan cara terdakwa bersama KARTO dan AGUS (belum tertangkap) telah merencanakannya terlebih dahulu dengan membagi tugas, pertama KARTO (belum tertangkap) bertugas untuk memasukkan barang-barang tersebut dari dalam gudang pendingin kemudian memasukkannya kedalam plastik, kemudian terdakwa YAY AN ARIY ANDI Bin UYEP, mengambil atau mengangkat plastik berisi barang-barang yang diambil tersebut dan meletakkannya ke didalam keranjang kemudian keranjang berisi barang yang telah diambil tersebut, ditarik keluar gudang dan diletakkan ke tempat sampah seolah-olah hendak membuang sampah dan setelah barang-barang tersebut diletakkan ditempat sampah, KARTO dan AGUS (belum tertangkap) kemudian mengambilnya sekaligus menjualkannya dan dari hasil penjualan barang-barang milik restoran ITA SUKI tersebut, terdakwa bersama KARTO dan AGUS telah membagi-baginya dan telah digunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing, hingga akhirnya perbuatan terdakwa bersama KARTO dan AGUS (belum tertangkap) berhasil diketahui;



Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

3.Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang; bahwa barang-barang berupa produk bahan pokok restoran ITA SUKI tersebut yang telah diambil oleh terdakwa bersama AGUS dan KARTO (belum tertangkap) tersebut seluruhnya ataupun sebagian adalah milik Restoran ITA SUKI/LIE FIE dan bukan bukan milik terdakwa, AGUS dan KARTO (belum tertangkap) dan terdakwa terdakwa, AGUS dan KARTO (belum tertangkap) telah mengambilnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

4.Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak:

Menimbang; bahwa para Terdakwa terdakwa, AGUS dan KARTO (belum tertangkap) telah mengambil barang berupa produk bahan pokok restoran ITA SUKI tersebut, dengan maksud untuk dimiliki yakni untuk dijual dan terdakwa, AGUS dan KARTO (belum tertangkap) kepada orang lain dan uang hasil penjualan bahan-bahan pokok restoran ITA SUKI tersebut, telah terdakwa, AGUS dan KARTO (belum tertangkap) bagi-bagi dan telah digunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni pemilik restoran ITA SUKI/LIE FIE HA.

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsure ini telah terbukti menurut hukum ;

5.Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang; Bahwa perbuatan mengambil barang milik korban berupa bahan-bahan pokok restoran ITA SUKI tersebut, , dilakukan oleh lebih dari satu orang yakni oleh terdakwa bersama AGUS dan KARTO (belum tertangkap) secara bersekutu dan hasil penjualan bahan-bahan pokok restoran ITA SUKI milik korban yang telah diambilnya tersebut, telah dibagi-bagi dan telah digunakan oleh terdakwa bersama AGUS dan KARTO (belum tertangkap) untuk kepentingan pribadi masing-masing.

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

6.Unsur Yang Ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut :



Menimbang; Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di pemeriksaan saksi-saksi serta dari keterangan terdakwa telah diperoleh fakta, bahwa perbuatan tindak pidana , "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dimana dan/atau pemeriksaan dan/atau persidangan dari keterangan saksi-saksi (RUDIA T dan saksi SUHERMAN, yang menerangkan bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekitar jam 20.30 Wib, bertempat di Restoran Itasukijalan Pluit Utara Raya No. 5A-5B Kef. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, telah mengambil barang milik Restoran ITA SUKI berupa bahan-bahan pokok restoran ITA SUKI dan perbuatan tersebut telah dilakukan secara bertahap dan berulang dan keterangan saksi tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sehingga dengan demikian unsur Yang Ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan beranjan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsure ini telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal.363 ayat (1)ke-5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang
- Berlaku sopan dan persidangan
- Belum pernah dihukum

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **YAYAN ARYANDI bin UYEB** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah keranjang plastic warna kuning Dikembalikan kepada Pemilik Restoran ITA SUKI/PRIDHO PRASETIYO/LIE FIE HA
 - 2 (dua) lembar pengecekan stok barang pada bulan Januari 2014 samai dengan bulan Pebruari 2014
 - Satu lembar absensi atau daftar badir tersangka YAYAN ARIY ANDI Bin UYEP Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis tanggal 03 Juli 2014, oleh DIRIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAMBELA,SH, sebagai Hakim Ketua,USAHA GINTING,SH.MH dan INRAWALDI,SH.MH,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPRAPTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh MALINI,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

USAHA GINTING, S.H., M.H.

DIRIS SINAMBELA,S.H,

INRAWALDI, S.H., MHum.

Panitera Pengganti,

S U P R A P T O,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 583/Pid.B/2014./PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)